



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL YANG
TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN AKIBAT BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a bahwa untuk meringankan korban bencana yang mungkin terjadi serta guna kelancaran dan tertib administrasi penggunaan dan penyaluran dana bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan melalui belanja tidak terduga;
 - b bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan, maka perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan kegiatan dimaksud,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Akibat Bencana,
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723),
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841),
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322),

- 5 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 6 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 12), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 Nomor 8),
- 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 8 Nomor 2021),
- 8 Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 48), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 2) ,
- 9 Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 113),
- 10 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 170),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN AKIBAT BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
- 5 Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
- 6 Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan bencana alam dan/atau faktor non alam
- 7 Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
- 8 Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor
- 9 Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit
- 10 Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan akibat bencana adalah pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak bencana atau santunan duka cita berupa uang dari Pemerintah Daerah
- 11 Masyarakat yang terdampak bencana adalah masyarakat yang rumahnya rusak dan/atau meninggal dunia yang diakibatkan oleh bencana
- 12 Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga
- 13 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- 14 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
- 15 Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD
- 16 Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

BAB II
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL YANG
TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN AKIBAT BENCANA

Pasal 2

- (1) Sistematika petunjuk pelaksanaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan akibat bencana, disusun sebagai berikut
BAB I PENDAHULUAN,
BAB II VERIFIKASI DATA PENERIMA,
BAB III PELAKSANAAN,
BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI, dan
BAB V PENUTUP
- (2) Sistematika petunjuk pelaksanaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Pascabencana Kabupaten Pacitan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 12 - 1 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 12 - 1 - 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 7



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT
DIRENCANAKAN AKIBAT BENCANA.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan penanganan bencana merupakan bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memerlukan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan fisik maupun aspek kemanusiaan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 12), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 Nomor 8)

Dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 49), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 2) serta Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga Selanjutnya akan digunakan sebagai pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan akibat bencana, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan akibat bencana di Kabupaten Pacitan, sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan akibat bencana

B. Maksud, Tujuan, Obyek Kegiatan, Sasaran dan Kriteria Penerima

1. Maksud

Menyusun petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai acuan yang dapat memberikan pemahaman persepsi yang sama sekaligus menjadi penjabaran pada penyelenggaraan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan akibat bencana

2. Tujuan

Tujuan penyusunan petunjuk pelaksanaan ini untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan serta memastikan tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan akibat bencana secara efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

3. Obyek Kegiatan

Masyarakat yang terdampak bencana.

4. Sasaran Penerima

Masyarakat yang rumahnya rusak terdampak bencana

5. Kriteria Penerima

Bantuan sosial kepada masyarakat yang rumahnya rusak terdampak bencana

- 1) Penduduk Kabupaten Pacitan dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, apabila penerima tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga bisa dengan menggunakan Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa/Kelurahan, dan
- 2) penerima bantuan yang terdampak bencana dengan klasifikasi sebagai berikut
 - a) Terdampak Sedang-Berat
rumah sebagian besar terdampak, masih bisa ditempati namun perlu perbaikan secara mendesak dengan prosentase lebih dari 30% sampai dengan 100%
 - b) Terdampak Ringan
rumah sebagian masih bisa ditempati, namun perlu perbaikan secara bertahap dengan prosentase kurang dari atau sama dengan 30%

C. Sumber Pendanaan dan Besaran Bantuan

1. Sumber pendanaan

Dalam melaksanakan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan akibat bencana bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kode rekening Belanja Tidak Terduga

2. Besaran Bantuan

- a Rumah terdampak **Sedang - Berat** mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dengan besaran bantuan senilai Rp 3 000 000,00 (Tiga Juta Rupiah)
- b Rumah terdampak **Ringan** mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dengan besaran bantuan senilai Rp 2 000 000,00 (Dua Juta Rupiah)

BAB II

VERIFIKASI DATA PENERIMA

A. Verifikasi

- 1 Dilaksanakan untuk menetapkan penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan akibat bencana untuk menerapkan penerima bantuan,
- 2 Verifikasi dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana

B. Tim Verifikasi

- 1 Susunan tim verifikasi terdiri dari
 - a ketua, dan
 - b anggota
- 2 Tim verifikasi mempunyai tugas
 - a mendata dan memverifikasi rumah yang terdampak bencana,
 - b menentukan klasifikasi prosentase rumah yang terdampak bencana,
 - c mendata korban meninggal dunia akibat bencana,
 - d mengusulkan bantuan sosial, dan
 - e menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Pelaksana Badan

C. Teknis Pelaksanaan Tim Verifikasi

Tim verifikasi melaksanakan pendataan terhadap calon penerima bantuan sosial yang terdampak bencana dengan tata cara sebagai berikut

- a tim verifikasi menerima laporan bencana dan laporan meninggal dunia akibat bencana dari Kecamatan atau dari Kelurahan/Desa mengetahui Kecamatan,
- b tim melakukan koordinasi dengan Kecamatan/Kelurahan/Desa untuk melakukan pendataan dan verifikasi,
- c tim melakukan pendataan, verifikasi dan klasifikasi lapangan apabila diperlukan, dan
- d hasil pendataan, verifikasi dan klasifikasi dilaporkan kepada Kepala Pelaksana Badan

D. Laporan Hasil Verifikasi

- 1 Tim verifikasi menyampaikan laporan pelaksanaan verifikasi kepada Kepala Pelaksana terdiri dari
Data calon penerima bantuan sosial yang tidak direncanakan akibat bencana memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya memuat antara lain
 - a nama penerima,
 - b alamat penerima,
 - c klasifikasi rumah terdampak berat, sedang dan ringan dan/atau keterangan meninggal dunia akibat bencana, dan
 - d besaran bantuan yang akan diterima
- 2 Kepala Pelaksana mengajukan Nota Dinas mengusulkan data calon penerima bantuan sosial tidak direncanakan akibat bencana kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan

BAB III PELAKSANAAN

Kegiatan bantuan sosial yang tidak direncanakan akibat bencana dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut

A. Tahap Pencairan dan Tahap Penyaluran Bantuan

- 1 Kepala Pelaksana mengajukan permohonan pencairan ke PPKD selaku BUD berdasarkan Keputusan Bupati tentang penerima dan besaran bantuan sosial yang tidak direncanakan akibat bencana
- 2 PPKD selaku BUD melakukan pencairan bantuan sosial kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan mekanisme tambah uang (TU),
- 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan Keputusan Bupati tentang penerima dan besaran bantuan sosial yang tidak direncanakan akibat bencana secara tunai kepada penerima bantuan

B. Tahap Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Pelaporan adalah suatu aktivitas administrasi yang memuat pelaksanaan suatu kegiatan, pelaporan dilakukan untuk mengetahui tingkat hambatan dan kemajuan suatu program kegiatan Adapun dokumen yang dibutuhkan untuk menyusun laporan adalah sebagai berikut

- 1 Kelengkapan laporan bantuan sosial kepada Masyarakat yang rumahnya rusak terdampak bencana terdiri dari
 - a foto fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga,
 - b foto pemberian bantuan,
 - c kwitansi penerimaan yang ditandatangani penerima bantuan/ yang mewakili,
 - d apabila ada ketidaksamaan antara usulan *by name by address* dan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga dapat menggunakan surat keterangan dari Desa/Kelurahan; dan
 - e apabila penerima mewakilkan kepada orang lain diluar kartu keluarga dapat menggunakan surat keterangan dari Desa/Kelurahan

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam upaya meningkatkan tertib administrasi dan kelancaran proses kegiatan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan akibat bencana diperlukan pemantauan, dan evaluasi secara terarah, terukur, tepat kualitas dan tepat waktu agar tujuan program dapat dicapai, antara lain

- 1 pemantauan dilakukan dalam rangka mengamati pelaksanaan pemberian bantuan sosial dan santunan kematian serta mengantisipasi permasalahan yang muncul untuk diambil tindakan antisipatif, dan
- 2 adapun evaluasi dilakukan untuk mengetahui dengan pasti tingkat pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang tidak direncanakan akibat bencana serta dapat dijadikan masukan untuk perbaikan pelaksanaan selanjutnya

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah guna kelancaran pelaksanaannya dibentuk Tim Verifikasi yang salah satu tugasnya adalah monitoring dan evaluasi

BAB V PENUTUP

Demikian Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Akibat Bencana Kabupaten Pacitan Selanjutnya untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

